

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Profil Pengadilan Agama Sumenep

Nama Pengadilan	: Pengadilan Agama Sumenep
Status	: Pengadilan Agama
Telepon/Hp/Fax	: (0328) 672816
Alamat Pengadilan	: Jl. Trunojoyo, Gedung Barat, Batuan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. 69451.
Desa	: Gedungan
Kecamatan	: Batuan
Kabupaten	: Sumenep
Provinsi	: Jawa Timur

b. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sumenep

Pengadilan Agama Sumenep termasuk salah satu pengadilan Agama yang berkedudukan di Madura tepatnya di Kabupaten Sumenep. Eksistensi Pengadilan Agama diatur dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964. Eksistensi Pengadilan Agama telah diperkuat dengan lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadi dasar eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama telah semakin diperkokoh dengan lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi dan kekuasaan Pengadilan Agama telah menjadi dasar berdirinya Pengadilan Agama Sumenep.¹

c. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Sumenep

1) Visi

Terwujudnya kemandirian Pengadilan Agama Sumenep Yang Agung.

2) Misi

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumenep
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sumenep
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Sumenep

3) Motto

BERAKSI untuk MELAYANI (BERsama, Amanah, Kreatif, Solutif dan Inspiratif).

A. PAPARAN DATA

Paparan data merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam suatu penelitian menyajikan dan menjelaskan hasil-hasil temuan di lapangan, baik yang berupa hasil observasi (pengamatan), wawancara maupun dari hasil analisis dokumentasi. Adapun data yang berhasil peneliti temukan selama penelitian di lapangan tidak lepas dari fokus dan tujuan dari penelitian yaitu:

1. Alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep

Di pengadilan Agama Sumenep faktor cerai gugat banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, KDRT, dan perselisihan hal ini membuat pernikahan dirasa sulit untuk dipertahankan. Kasus cerai gugat mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Pengadilan Agama Sumenep. Perceraian kerap ditempuh sebagai alternatif dalam mengakhiri konflik rumah tangga yang dirasa sudah tidak mungkin lagi melanjutkan hubungan tersebut. Hal ini dapat

¹ “Sejarah Pengadilan Agama Sumenep kelas 1b” <https://pa-sumenep.go.id/sejarah-pengadilan-agama-sumenep-kelas-ib/>, diakses tanggal 21 Juni 2021.

dipengaruhi oleh adanya kesadaran gender yang membuat perempuan berani untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Seperti yang disampaikan ibu Yuni (nama samaran) penggugat mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya tahun 1999 dan sejak awal pertama menikah suami saya sudah sering melakukan tindak kekerasan seperti pemukulan namun saya tetap bertahan dan mencoba untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Tapi di pertengahan tahun 2001 konflik mulai memuncak dan akhirnya membuat saya tidak sanggup lagi untuk bertahan sebab suami yang selalu saja main lempar tangan dan terakhir kali pemukulan dengan tamparan tangan yang sampai membuat anggota tubuh berdarah hingga akhirnya saya berinisiatif untuk mengajukan cerai gugat dengan masalah KDRT. Saya lebih baik hidup tanpa suami dan anak saya tidak punya ayah daripada terus mempertahankan rumah tangga yang membuat fisik dan psikis saya terluka. Saya tidak ingin menuntut apapun saya hanya ingin bercerai dengan suami saya.”²

Sama halnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani (nama samaran) yang mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya tahun 2015 awalnya semuanya baik-baik saja kehidupan rumah tangga kami berjalan dengan harmonis namun pada tahun seiring berjalannya waktu sifat kasar suami saya mulai terlihat konflik ini semakin memuncak dan membuat saya tidak bisa lagi menerima perlakuannya hingga pada tahun 2017 saya mengajukan cerai gugat ke pengadilan dengan alasan karena pihak suami sering cemburu saat saya berbicara dengan laki-laki lain meskipun pembicaraan itu hanya pembicaraan biasa dan dalam hal yang wajar. Tapi dari situlah ternyata dapat menimbulkan KDRT pemukulan.”³

Wawancara senada juga disampaikan oleh Ibu Sinta (nama samaran) selaku penggugat yang mengatakan bahwa:

“Saya menikah dengan suami saya tahun 2018 dan sebenarnya dari sejak awal menikah memang dipenuhi konflik namun sudah berusaha untuk tetap mempertahankan pernikahan meskipun dalam pernikahan ini sudah ada kekerasan di dalamnya hingga pada tahun 2020 dikarunia anak namun anak kami meninggal setelah beberapa minggu lahir. Sejak saat itu saya merasa kehilangan semuanya, anak kami meninggal dan suami saya tidak peduli dia kerap kali memukul bahkan menikam dada saya hingga punggung saya berbekas akibat pukulannya. Orang tua saya sudah mencoba mendamaikan saya dan suami saya tapi suami saya melawan (membela diri) seolah suami saya tidak melakukan apapun. Hingga akhirnya saya

² Yuni (Sri Wahyuni Ningsih), Pihak penggugat, *Wawancara langsung*, (Sumenep, 18 April 2021).

³Ani (Anistia Suci Andriani), Pihak penggugat *Wawancara Langsung*, (2 Juni 2021).

merasa bahwa hubungan pernikahan kami sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan saya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.”⁴

Wawancara tersebut juga disampaikan oleh Atun (nama samaran) selaku penggugat yang mengatakan bahwa:

“Saya menikah tahun 2013 awalnya hubungan kami baik-baik saja, kami juga dikarunia seorang anak laki-laki hingga saya dan suami saya merantau ke Jakarta untuk menjaga toko milik tetangga, 2 tahun semuanya berjalan baik-baik saja namun akhirnya ketika kami kembali pulang ke Madura suami saya dengan alasan ingin meminjam uang untuk keperluan dan saya berikan uang itu tanpa curiga. Kepercayaan saya ternyata dibohongi dia membawa semua uang kami dan tidak pernah kembali lagi dari kabar yang saya dengar dari tetangganya dia mempergunakan uang itu untuk membangun rumahnya. Saya tidak suka dibohongi dia telah menipu saya dan karena alasan itu saya mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan pada tahun 2019.”⁵

Dari pernyataan para penggugat maka memang alasan yang melatarbelakangi mereka mengajukan cerai gugat adalah kebanyakan karena perselisihan yang terjadi terus-menerus, KDRT, ekonomi dan penelantaran sehingga membuat mereka memilih perceraian. Ketua Pengadilan Agama Sumenep sendiri mengakui bahwa memang kasus cerai gugat lebih tinggi daripada cerai talak sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moh. Jatim sebagai berikut;

“Bahwasanya memang kasus perceraian lebih banyak daripada kasus yang lainnya, dan khususnya di Kabupaten Sumenep sendiri untuk perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) daripada pihak suami (cerai talak). Pemikiran perempuan yang semakin terbuka membuat dirinya lebih berani untuk mengambil tindakan cerai gugat. Hal ini tidak lepas dari faktor tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, maksudnya tanggung jawab disini seperti pemenuhan ekonomi yang tidak memadai, adanya beban peran ganda yang dialami istri, seorang istri selain mengurus rumah tangga juga bertugas mencari nafkah, penelantaran rumah tangga, KDRT, perselisihan. Dan pengadilan menerima pengajuan cerai gugat tersebut apabila memang terjadi hal-hal yang dibenarkan oleh hukum dalam tanda kutip ‘bukan karena nusyuz’”.⁶

⁴Sinta (Siti Nur Fadila), Pihak penggugat, *Wawancara langsung*, (6 Juni 2021).

⁵Atun (Suhariya), Pihak penggugat, *Wawancara langsung*, (6 Juni 2021).

⁶ Moh. Jatim, selaku ketua Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 10 Juni 2021).

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Abdul Berri selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep sebagai berikut; “Penyebab atau alasan yang paling banyak mendasari dalam pengajuan cerai gugat adalah karena penelantaran ditinggal salah satu pihak dan karena ekonomi.”⁷

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nurul Qalbi selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep bahwa:

“Alasan yang paling umum dan sering terjadi adalah karena ekonomi, perselisihan terus menerus, perselingkuhan yang mungkin tidak jarang disebabkan karena semakin berkembangnya teknologi, ditinggalkan salah satu pihak (penelantaran) baik karena suaminya bekerja atau merantau, atau karena ada pihak ketiga dalam hubungan tersebut. Dan memang pengajuan gugatan tersebut harus ada alasan yang dibenarkan.”⁸

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Bapak Masdura, selaku Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep sebagai berikut:

“Memang terjadi peningkatan untuk kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun ke tahun dengan berbagai alasan. Yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah salah satunya karena dampak negative dari handphone yang bisa saja memungkinkan untuk terjadinya perselingkuhan, dan yang paling banyak yaitu karena masalah ekonomi.”⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (cerai gugat) di Pengadilan Agama Sumenep dari tahun 2018- September 2021 dapat dituangkan dalam tabel berikut:¹⁰

2018				
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT	
1122	110	86	63	
2019				
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT	
1413	63	25	28	
2020				
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT	

⁷ Abdul Berri, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 13 Oktober 2021).

⁸ Nurul Qalbi, selaku Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 14 Oktober 2021).

⁹ Masdura, selaku sekretaris Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung* (Sumenep, 9 Juni 2021).

¹⁰ Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep.

menerus	salah satu pihak		
1307	71	80	40
September 2021			
Perselisihan terus-menerus	Meninggalkan salah satu pihak	Ekonomi	KDRT
416	351	112	63

Dari pernyataan beberapa pihak Pengadilan Agama maka memang sudah jelas bahwa alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Sumenep bisa terjadi karena kesalahan dari pihak suami dan kesadaran perempuan terhadap hak kebebasan, hak perlindungan dari diskriminasi, hak kebahagiaan juga mempengaruhi terhadap tingginya angka kasus cerai gugat yang ada.

2. Proses persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep

Pada dasarnya peradilan perdata menganut asas persidangan terbuka untuk umum, namun hal tersebut dikecualikan dalam pemeriksaan perkara perceraian.

Adapun Proses persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep (apabila kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat menghadiri persidangan) melalui beberapa tahapan sebagai berikut,¹¹

Pada sidang pertama dan hari yang telah ditetapkan para pihak ada yang menghadiri persidangan dan ada pula yang tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya. Setelah sidang dinyatakan terbuka majelis hakim menanyakan mengenai identitas para pihak. Jika kedua belah pihak hadir pada persidangan maka pengadilan (majelis hakim) mendamaikan mereka, upaya mediasi merupakan kewajiban hukum bagi hakim yang terus diupayakan selama perkara berlangsung sebelum diputuskan. Mediasi ini bisa juga dilakukan dengan bantuan seperti mediator yang ditunjuk setelah melakukan mediasi mediator akan memberikan laporan kepada majelis hakim mengenai berhasil atau tidaknya upaya mediasi tersebut.

Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan apa saja hal yang digugat oleh pemohon atau penggugat. Setelah gugatan dibacakan dan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mencabut gugatan,

¹¹ Proses persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep 10 Juni 2021.

mengubah gugatan, ataupun mengurangi gugatan. Dan setelah itu tergugat memberikan jawabannya baik secara tulisan maupun lisan jawaban ini dapat berbentuk menolak gugatan, membenarkan gugatan, atau referte dan membenarkan diri yang dimana jawaban tersebut apabila menolak gugatan harus ada alasan-alasan yang kuat berdasarkan peristiwa dan hukumnya.

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya penggugat memberikan replik menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya mungkin mempertahankan gugatannya, menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau mengubah dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat setelah replik maka tergugat dapat mengajukan duplik.

Lalu dilanjutkan dengan pembuktian yang dapat membuktikan kebenaran kejadian atau peristiwa hukum tersebut. Setelah tahap pembuktian berakhir dan sebelum dibacakan putusan para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Kemudian majelis hakim melakukan perundingan untuk mengambil keputusan yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan putusan.

- 1) Upaya perdamaian

Sudah merupakan ketentuan wajib bahwa pihak yang bersengketa atau berperkara wajib di mediasi. Adapun ciri utama dari proses mediasi adalah perundingan (musyawarah). Namun memang kebanyakan dalam kasus cerai gugat khususnya, proses mediasi gagal mencapai kesepakatan dan tetap bersikukuh ingin bercerai.

- 2) Pembacaan surat gugatan penggugat

- 3) Jawaban tergugat

- 4) Replik penggugat

- 5) Duplik penggugat

- 6) Pembuktian

- Alat bukti tertulis
 - Alat bukti saksi
 - Alat bukti persangkaan
 - Alat bukti pengakuan
 - Alat bukti sumpah
- 7) Kesimpulan para pihak
 - 8) Musyawarah majelis hakim
 - 9) Putusan hakim

Proses persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep apabila tergugat tidak menghadiri persidangan (secara verstek) ;

Pada hari yang telah ditentukan dimana pengadilan memanggil kedua belah pihak penggugat dan tergugat. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakilkan terhadap kuasanya maka sidang ditunda dan kembali dipanggil tergugat. Jika 2 atau 3 kali pemanggilan tergugat tetap tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan pada agenda pembuktian.

Pada agenda pembuktian penggugat wajib mengadirkan 2 orang saksi yang disumpah dan menunjukkan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Setelah itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum apabila tujuan perkawinan memang dirasa tidak mungkin untuk dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat (perceraian) dengan putusan verstek dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Yuni (nama samaran) yang mengatakan bahwa:

“Proses persidangan cerai gugat antara saya dan mantan suami saya berlangsung hanya 3 kali persidangan dan ketika persidangan berlangsung suami (tergugat) tidak hadir ke persidangan. Pada sidang pertama saya menghadap ke pengadilan namun suami saya tidak hadir sehingga dipanggil kembali sampai 2 kali pemanggilan dan pada sidang ketiga hakim meminta saya untuk mendatangkan 2 orang saksi dan menunjukkan bukti-bukti setelah itu barulah hakim memutuskan. Saya telah merasa bahwa putusan tersebut telah memenuhi keadilan.”

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku penggugat yang mengatakan bahwa:

“Proses persidangan cerai gugat kami berlangsung 3 kali persidangan namun tanpa kehadiran pihak tergugat dan putusan itu telah memenuhi keadilan karena telah mengabdikan apa yang telah saya minta (perceraian).”

Dalam kesempatan wawancara yang sama Ibu Sinta juga mengatakan bahwa:

“Persidangan berlangsung 2 kali dengan membayar biaya perkara 4.000.000 dengan sistem proses perkara kilat dan menghadirkan advokat atau pengacara namun pihak tergugat tidak hadir dalam proses persidangan. Saya tidak menuntut apapun pada suami saya karena saya tidak ingin memperpanjang masalah yang ada karena ingin segera mengakhiri perkawinan kami dan hakim mengabdikan gugatan saya.”

Hal ini diperjelas oleh Ibu Atun yang mengatakan bahwa:

“Persidangan berlangsung tanpa kehadiran pihak tergugat, dan proses pengadilan berlangsung selama 3 kali dengan berakhirnya putusan verstek dengan perceraian saja tanpa saya meminta apapun.”

Sehingga dapat diketahui dari keempat informan tersebut bahwa ketika proses persidangan (cerai gugat) pihak suami (tergugat) pada umumnya tidak menghadiri persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan verstek (dengan ketidakhadiran salah satu pihak) hal ini banyak terjadi pada kasus cerai gugat dimana tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdul Berri selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep bahwa;

“Sebenarnya dalam putusan verstek hakim sudah dapat memutuskan dalam sidang pertama ketika tergugat tidak menghadiri persidangan sebab tidak hadir sama saja dengan mengakui dalil yang diajukan penggugat. Namun hakim masih memberi kesempatan kepada tergugat dengan cara dipanggil kembali dan sidang ditunda. Jika tetap tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan karena pengadilan tidak bisa menunda (asas peradilan; cepat, sederhana dan biaya ringan).”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Ibu Hj. Nurul Qalbi selaku Hakim pengadilan Agama Sumenep bahwa;

“Kenyataannya memang kebanyakan putusan hakim atau putusan pengadilan dilakukan secara verstek karena pihak tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Hal ini mungkin disebabkan karena sudah menjadi tradisi dari masyarakat bahwa apabila berkas pengajuan gugatan sudah masuk ke Pengadilan maka pantang untuk diambil kembali dalam artian bahwa persidangan tetap dilanjutkan dan kedua belah pihak memang sudah sepakat untuk melakukan perceraian sehingga tidak ada upaya untuk akur meskipun tidak semuanya demikian. Ada juga yang menghadiri persidangan, mengikuti mediasi dan proses mediasi berhasil namun kebanyakan memang mediasi gagal karena alasan tadi kedua belah pihak sudah sepakat.”¹²

Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa informan dapat diketahui bahwa tidak semua perempuan mengajukan gugatan hak-hak pasca perceraian hal ini disebabkan mungkin mereka menyadari bahwa untuk apa meminta hak pada tergugat (suami) yang sudah tidak bertanggung jawab hal ini hanya akan memperpanjang masalah dan persidangan saja. Maka kebanyakan perempuan (penggugat) hanya menuntut perceraian yang berorientasi pada perpisahan saja. Jika perempuan (penggugat) hanya menuntut perceraian tanpa meminta hak-hak lainnya maka hakim hanya mengabulkan apa yang diminta (yang tertera dalam surat gugatan) sebab pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak diminta oleh penggugat (*ultra petitum*). Namun dalam keadaan tertentu hak *ex officio* ini dapat digunakan asalkan itu dapat dibenarkan dalam undang-undang maksudnya ialah untuk demi tercapainya maslahat serta keadilan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data maka diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Alasan Pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep:
 - a. Kebanyakan perempuan mengcerai gugat suaminya karena masalah ekonomi, tindak kekerasan (KDRT) dan perselisihan yang terus saja memuncak. Kesulitan ekonomi menjadi penyebab yang paling dominan dalam memicu terjadinya cerai gugat,

¹² Nurul Qalbi, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, Wawancara langsung (12 Oktober 2021).

kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi sehingga dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

- b. Angka kasus cerai gugat lebih melonjak daripada cerai talak. Perempuan mulai berani menyuarakan haknya tidak ingin diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki sehingga apabila mendapatkan perlakuan yang sudah tidak dapat ditolerir maka dirinya akan melakukan gugatan ke Pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya supaya tidak lagi mengalami penekanan atau diskriminasi.

2. Persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep:

Persidangan cerai gugat di pengadilan Agama Sumenep melalui beberapa tahapan seperti upaya mediasi, pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim, dan putusan. Adapun dalam putusan persidangan di Pengadilan Agama Sumenep kebanyakan diputus secara verstek yang proses persidangannya hanya melalui upaya mediasi, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan pembacaan putusan. Mengenai waktu berapa kali sidang berlangsung tergantung pada kehadiran kedua pihak. Dalam persidangan ini hakim tetap mengupayakan mediasi sebagai upaya mengurangi atau meminimalisir perceraian yang akan terjadi.

C. Pembahasan

Pembahasan ini akan dibagi menjadi tiga komponen pokok yang tentunya sesuai dengan fokus penelitian. Tiga komponen tersebut adalah, *pertama*: Alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep, *kedua*: Proses persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep, *ketiga*, tinjauan perspektif gender (SWOT) terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep.

1. Alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep

Tujuan suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah karena sejatinya pernikahan sendiri merupakan hal yang sakral. Suami sebagai

pemimpin dalam rumah tangga yang mengarahkan, mendidik, mengayomi istri dan anak-anak merupakan tanggung jawab besar dalam membina keluarga.

Dalam menjalani sebuah hubungan terutama kehidupan rumah tangga tidak lepas dari konflik entah itu masalah yang terkadang sepele, maupun masalah yang besar dan rumit untuk itu memang dibutuhkan kesiapan yang matang dalam menjalani pernikahan. Walaupun sejatinya pernikahan diharapkan kelanggengan keutuhan rumah tangga nyatanya masih tidak menutup kemungkinan perkawinan yang sudah terjalin menjadi putus atau berakhir. Berapa banyak pasangan yang bersama bertahun-tahun namun berpisah meskipun apa yang akan terjadi dan sudah terjadi merupakan ketetapan dari Allah tapi kita sebagai manusia berikhtiar untuk mempertahankan hubungan yang sakral sebab apapun yang kita pilih nantinya akan ada konsekuensi dari pilihan tersebut.

Islam merupakan agama yang memberikan toleransi terhadap suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan baik itu dalam perkawinan. Setiap pasangan dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangganya masing-masing. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak ada lagi kesesuaian dalam menjalankan rumah tangga maka perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat.

Kebanyakan perempuan menggugat suaminya karena masalah ekonomi, tindak kekerasan (KDRT) dan perselisihan yang terus saja memuncak. Kuatnya pengaruh patriarki menjadi salah satu penyebab posisi suami istri yang setara dalam pernikahan, sehingga seringkali memicu perselisihan antara suami istri. Dengan demikian, patriarki telah menjadi sebuah ideologi yang sangat berpengaruh dalam tatanan masyarakat dan keluarga. Apabila perselisihan dan konflik terus saja memuncak tidak memungkinkan untuk didamaikan maka untuk meminimalisir kemudharatan jika memang perceraian merupakan jalan terbaik diperbolehkan.

Tingginya angka cerai gugat bisa disebabkan karena empat hal. *Pertama*, pemahaman perempuan terhadap hak perkawinan. *kedua*, kemandirian ekonomi. *Ketiga*, pemahaman terhadap agama, *Keempat*, kemandirian.¹³ Salah satu faktor atau pemicu yang membuat perempuan berani mengajukan cerai gugat adalah meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya, hal ini dimungkinkan dengan semakin majunya teknologi dan meningkatnya pengetahuan perempuan. Adanya perlindungan hukum bagi perempuan memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak yang dimiliki.

Bagi sebagian perempuan jalan yang ditempuh untuk mengakhiri sebuah konflik rumah tangga yaitu dengan perceraian meskipun sejatinya dari perceraian sedikit banyak akan berdampak pada kehidupannya di masyarakat, terutama bagi anak-anaknya. Hal ini tidak lepas dari masalah yang dominan perselisihan terus menerus yang merupakan faktor terbanyak dalam terjadinya perceraian (cerai gugat).

2. Proses persidangan cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep

Pada hari yang telah ditentukan penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan. Setelah sidang dinyatakan terbuka, maka hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah menanyakan identitas para pihak dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat pertanyaan tersebut meliputi; nama, bin/ti, umur agama, pekerjaan, alamat yang dimana pertanyaan ini bersifat formal. Pada persidangan pertama hakim melakukan mediasi kepada kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) sebagaimana PERMA No. 3 Tahun 2006 bahwa setiap persidangan wajib di mediasi. Jika mediasi ini berhasil maka perkara bisa dicabut dan dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan namun jika hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak maka hakim tetap

¹³ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis terhadap penyebab & Alternative solusi mengatasinya*, Jurnal Vol. XII, No.1, Juni 2004, 192-193.

mewajibkan kedua pihak untuk menempuh mediasi dan menghadap mediator yang dipilih. Kedua pihak berusaha untuk di damaikan karna tujuan pengadilan tidak lain adalah untuk mengurangi angka perceraian.

Apabila upaya mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang dalam hal ini dibacakan oleh majelis hakim, penggugat atau kuasa hukum penggugat. Surat gugatan ini memuat mengenai identitas para pihak, alasan-alasan pengajuan gugatan (posita) dan petitum. Sebelum tahap jawaban penggugat berkesempatan untuk mencabut gugatan/ mengubah/ mengurangi gugatannya. Setelah dirasa cukup maka dilanjutkan dengan jawaban tergugat yang bisa diajukan secara lisan maupun tertulis. Apabila pada sidang pengadilan ternyata tidak dapat dicapai suatu perdamaian antara penggugat dan tergugat maka tergugat memberikan jawabannya lewat hakim, jawaban ini dapat berbentuk menolak gugatan/ membenarkan dan membenarkan diri.

Lalu dilanjutkan replik oleh penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pendapatnya yang dapat mempertahankan gugatan dan menambah keterangan atau mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/ bantahan tergugat. Kemudian dilanjutkan dengan duplik tergugat (tanggapan balik atas replik penggugat). Replik dan duplik dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.

Hal yang sangat penting dalam persidangan adalah proses pembuktian untuk membuktikan keakuratan perkara tersebut dan pembuktian ini bisa dari bukti tertulis yang berupa akta autentik, menghadirkan 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga, kerabat atau orang yang mengetahui kejadian tersebut. Sebagaimana yang diatur secara khusus (lek spesialis) dalam pasal 76 UU. No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan

suami istri”. Saksi yang memberikan keterangan wajib disumpah.¹⁴ Mengenai syarat menjadi saksi harus memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam pasal 145 HIR dan keterangan yang diberikan saksi harus memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Kemudian hakim mempertimbangkan dari bukti yang ada, keterangan para saksi. Para pihak dan pertimbangan hukum lainnya maka setelah melakukan musyawarah majelis hakim dapat berkesimpulan mengenai putusan yang akan diambil dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut.

Namun pada umumnya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep diputus secara verstek. Putusan verstek dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan verstek, dan biasanya bila sidang pertama Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Tergugat/Termohon dipanggil sekali lagi. Bila pada persidangan berikutnya tetap tidak hadir, maka bila Penggugat/Pemohon dapat membuktikan gugatannya, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Dalam suatu putusan hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti analisis, argumentasi, pendapat ataupun kesimpulan yang digunakan dalam memeriksa perkara.

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari adanya putusan verstek yaitu jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan maka hakim akan cepat memutuskan atau menyelesaikan perkara dengan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat maupun pembuktian dari saksi dan pembuktian lainnya. Adapun kerugian dari putusan verstek ini bagi tergugat yang tidak hadir ketika persidangan maupun tidak mewakili kepada kuasanya tidak bisa membela haknya.

¹⁴ Angka 7 bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian mencakup beberapa hal yaitu; nafkah iddah, madiyah, hak anak (hadhonah), mut'ah.¹⁵ Keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya bahwa di mata hukum laki-laki dan perempuan sama tidak ada diskriminasi. Sementara hakim dalam mengadili perkara perempuan harus berdasarkan asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, Non diskriminasi, Kesetaraan Gender, Persamaan di depan hukum, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum.¹⁶

Ada beberapa kendala dalam mengeksekusi pembebanan nafkah seperti penelantaran yang dilakukan suami, tidak adanya tanggung jawab sehingga membuat istri enggan menuntut hak nya. Meskipun tidak semuanya, ada juga yang menuntut atau mengajukan gugatan hak-hak pasca perceraian baik itu untuk dirinya maupun untuk anaknya.

Meskipun istri tidak mencantumkan hak mereka dalam petitum namun hakim memiliki hak ex officio yang dimana hak ex officio sendiri merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri pasca perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.¹⁷ Hak ex officio ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh mantan dimaksudkan agar tercapai maslahat menegakkan keadilan agar perempuan mendapatkan hak mereka.

3. Tinjauan perspektif gender (SWOT) terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep

2018	
Cerai talak	Cerai gugat
625	894
2019	
Cerai talak	Cerai gugat
655	998

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nurul Qalbi (Hakim Pengadilan Agama Sumenep).

¹⁶ Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021 tanggal 24 Mei 2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan anak Pasca perceraian.

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, "Peradilan dan Hukum Acara islam", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 56.

2020	
Cerai talak	Cerai gugat
692	964
Juni 2021	
Cerai talak	Cerai gugat
73	87
Juli 2021	
Cerai talak	Cerai gugat
14	29
Agustus	
Cerai talak	Cerai gugat
50	106
September	
Cerai talak	Cerai gugat
52	68

Laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Sumenep

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwasanya grafik persentase kasus cerai gugat setiap tahunnya semakin bertambah. Tingginya angka cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri memberikan gambaran bahwa pemahaman istri terhadap kesadaran hukum dan haknya semakin tinggi. Sebagaimana asumsi di masyarakat bahwa istri bertugas di dapur, sumur, dan kasur. Kemajuan pengetahuan yang dimiliki oleh istri tidak boleh dipandang sebagai pelengkap rumah tangga yang keberadaannya hanya mengatur rumah dan menunggu uluran tangan suami.

Pada era sekarang tidak sedikit perempuan yang telah berpikir terbuka dalam memilah konflik rumah tangga dan mengambil tindakan berani yakni cerai gugat sebagai cara untuk mengakhiri pernikahan. Tujuan pemerintah mempersulit perceraian agar demi terwujudnya keutuhan rumah tangga namun hal ini tidak menutup kemungkinan kepada peluang untuk perceraian. Bagi perempuan yang mulai berpikir terbuka mereka memilih perceraian sebagai alternative untuk mengakhiri konflik yang tidak terselesaikan, penderitaan berupa kekerasan, perasaan terdzholimi dari pihak suami membuat perempuan berani untuk memilih keputusan bercerai tentunya dengan didasari pertimbangan meskipun perceraian disini akan membawa dampak terutama bagi perkembangan anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti dapatkan di lapangan dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor utama dalam pengajuan cerai gugat yang dilakukan pihak

istri adalah ingin terbebas dari perilaku suami yang sudah tidak dapat ditolerir. Beberapa informan seperti Ibu Yuni (nama samara) mengatakan bahwa:

“Saya lebih baik kehilangan (berpisah) dengan suami saya daripada terus mengalami KDRT bahkan sekalipun jika anak saya harus hidup tanpa sosok ayah itu tidak masalah.”¹⁸

Wawancara senada juga disampaikan ibu Sinta (nama samaran) selaku penggugat mengatakan bahwa;

“Selama ini saya sudah menderita karena perlakuan suami saya yang seringkali melakukan kekerasan fisik, sampai di satu titik ketika saya berpikir bahwa keputusan terbaik agar saya tidak lagi mengalami perlakuan seperti ini adalah bercerai.”¹⁹

Mereka beranggapan bahwa lebih baik hidup tanpa suami dan anak-anak mereka dibesarkan tanpa figur ayah daripada mengalami penderitaan yang mengganggu pada psikis mereka meskipun nantinya perempuan disini akan menghadapi bermacam-macam perspektif masyarakat tentang perceraianya ada yang memahami dan melihat dari sisi positif atau hanya melihat dari sisi negatifnya saja bagi sebagian orang perempuan yang bercerai dengan suaminya adalah perempuan yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, dan anggapan buruk lainnya (pelabelan negative). Namun bagi perempuan jika pernikahannya tidak harmonis lagi dan keadaan rumah tangganya retak maka perceraian merupakan pilihan. Pemahaman gender bagi informan yang mengajukan cerai gugat dapat dilihat dari mereka yang memahami konsep perkawinan yang sebenarnya mereka menginginkan pernikahannya bahagia selamanya. Pembagian peran gender dalam perkawinan tidak berjalan seimbang dengan bukti suami mereka tidak bertanggung jawab, melakukan KDRT dan sebagainya.

Perempuan ketika memilih keputusan penting dalam hidupnya pasti telah melewati pemikiran panjang. Ketika berani memilih bercerai ini adalah puncak tertinggi dari sebuah keteguhan, kekokohan dan ketetapan hati. Pilihan ini adalah merupakan representasi dari bulatnya sebuah tekad untuk membebaskan diri dari penderitaan. Keberanian untuk

¹⁸ Yuni (Sri Wahyuni Ningsih), Pihak penggugat, *wawancara langsung*, (Sumenep, 18 April 2021).

¹⁹ Sinta (Siti Nur Fadilah), Pihak penggugat, *wawancara langsung*, (Sumenep, 6 Juni 2021).


mengambil keputusan ini muncul karena informasi dan adanya pemahaman kesetaraan gender telah meningkatkan kesadaran perempuan akan hak-haknya sebagai seorang istri.

Mengingat selama ini yang termarginalkan adalah perempuan, maka dengan adanya kesetaraan gender ini perempuan dapat berperan dalam berbagai lini kehidupan sosial dan gender dapat mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Faktor pendidikan, teknologi, ataupun kesadaran gender sedikit banyak telah berpengaruh terhadap perspektif perempuan dalam memilah konflik yang ada dalam rumah tangga. Kesetaraan gender yang diperjuangkan oleh kaum perempuan merupakan konsepsi yang sangat mengharapkan kesetaraan hubungan yang serasi dan harmonis antara kaum perempuan dan laki-laki, perempuan diberikan hak yang sama dan dibebaskan dari beban-beban yang menghambat kemandirian.

Barangkali bagi sebagian perempuan perceraian merupakan hal aib namun bagi mereka yang merasa bahwa tindakan sewenang-wenang dari suami harus dilawan dalam artian disini perempuan harus mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan cerai gugat.

Maka jika dilihat dari tingginya kasus cerai gugat tersebut beserta faktor yang mempengaruhinya maka jika dianalisis menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats) dapat disimpulkan



Internal	
Strenghts (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan hanya laki-laki saja yang bisa mengajukan cerai talak tetapi perempuan juga bisa mengajukan cerai gugat apabila dirasa perkawinannya sudah tidak bisa dipertahankan hal ini membuktikan adanya persamaan hak. 2. Adanya jaminan perlindungan hukum bagi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak nya, adanya kesetaran gender. 3. Kemajuan teknologi, wawasan yang luas membuat perempuan memiliki perspektif bahwa perceraian atau cerai gugat itu merupakan hal yang wajar terjadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUP hanya mengatur mengenai putusnya perkawinan karena talak tentang kewajiban memberikan mut'ah, nafkah kepada istrinya (Pasal 149 UUP) namun tidak ada kewajiban khusus dalam cerai gugat yang dibebankan kepada suami untuk istri. 2. Meningkatnya cerai gugat yang cukup signifikan lebih meningkat daripada cerai talak. 3. Tidak semua perempuan memperjuangkan hak-haknya mengenai hak yang bisa didapat pasca perceraian karena mereka hanya menuntut perceraian saja. 4. Bagi sebagian perempuan perceraian merupakan aib. 5. Perceraian membawa dampak negative terutama bagi anak yang kehilangan kasih sayang orang tua. 6. Hakim hanya mengabulkan yang diminta oleh pemohon atau penggugat dalam gugatan atau petitumnya sehingga perempuan hanya mendapatkan perceraian, tidak mendapatkan hak sepenuhnya sekalipun telah ada aturan dari undang-undang maupun pemerintah yang menjamin mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang bisa didapatkan
Eksternal	
Opportunity (Peluang)	Threats (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya payung hukum dari Undang-undang,kebijakan pemerintah maupun teks agama semakin membuat perempuan berpikir secara terbuka dalam artian berani untuk mengambil keputusan cerai gugat. 2. Membebaskan perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan seringkali menghadapi perilaku sewenang-wenang dari suami karena suami dianggap sebagai superior dalam keluarga. 2. Pemahaman terhadap teks agama yang disalahartikan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga adalah sebagai pemimpin yang bersifat mutlak sehingga menyebabkan perbuatan yang sewenang-wenang.

	3. Tindakan kekerasan dalam keluarga yang dilakukan suami dengan alasan istri melakukan nusyuz, yang sebenarnya berpengaruh terhadap psikis dan membawa trauma bagi perempuan.
--	--

Bahawasanya ketika terjadi perselisihan terus menerus antara kedua pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga yang dimana perselisihan tersebut sudah tidak dapat lagi dirukunkan atau didamaikan maka boleh mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan karena dikhawatirkan jika menjalani rumah tangga dengan terus berselisih akan menimbulkan banyak faktor kemudharatan seperti KDRT dan lain sebagainya. Faktor Perselisihan terus menerus merupakan faktor pemicu terbanyak yang menjadi alasan pengajuan cerai gugat selain karena faktor ekonomi.

Maka jika ditinjau dari analisis perspektif gender pemahaman gender terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Sumenep sedikit banyak telah mempengaruhi persepsi perempuan terhadap perceraian bahwa ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga baik dalam perkawinan maupun perceraian, perempuan semakin memahami hak-haknya, menyadari bahwa perceraian merupakan satu-satunya cara untuk terlepas dari penderitaan dan perilaku kesewenang-wenangan dari pihak suami sehingga mereka tidak ingin larut dalam belenggu rumah tangga yang menyakitkan.